

**PROBLEMATIKA DAN SOLUSI TAHAP PELAKSANAAN
PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN
JALAN TOL KEDIRI – TULUNGAGUNG**

(Studi di Kelurahan Semampir , Kecamatan Kota, Kota Kediri)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahn Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh :

SAMUEL PATRIK WILSON UNAOLLA DORISARA
NIT. 20293613

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

Basically, Land Acquisition for Public Interest is carried out by referring to Law Number 2 of 2012. Furthermore, land acquisition for the construction of the Kediri-Tulungagung Toll Road is land acquisition for public interest which must be carried out in accordance with the guidelines of the law. The Kediri-Tulungagung Toll Road construction project was built referring to the provisions of Article 81 of the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 19 of 2021. The Kediri-Tulungagung Toll Road project is included in the national strategic program, in the context of national development with accelerated development of strategic areas such as facilitating access to Dhoho Kediri Airport, however, in the construction of this Toll Road by 2 parties, namely from the Private Sector, namely from PT Gudang Garam Tbk as the Implementing Team and the Government which is marked by a Guarantee Agreement for the construction of the Toll Road, with an agreement that has been made and signed directly by Basuki Hadimuljono as the Minister of PUPR at the PUPR Ministry's Auditorium Building. The signing of the agreement was carried out jointly by the Toll Road Regulatory Agency and PT. Surya Sapta Agung Tol and related parties who were also present were the Secretary General of PUPR Mohammad Zainal Fatah, Director General of Highways Hedy Rahadian, and representatives from the Secretary of the Governor of East Java Province. Based on the agreement above, a Letter from the Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) Number PB 0201-Mn2954 was issued, which discussed the winner of the Kediri-Tulungagung Toll Road project tender, namely PT Gudang Garam (Tbk) next, by the PT initiator team. Gudang Garam (Tbk) then created and established a Toll Road Business Entity (BUJT) with the name of the agency PT Surya Aung Tol to carry out the construction of the national strategic project of the Kediri-Tulungagung Toll Road. The construction of the Kediri-Tulungagung Toll Road initiated by PT. Gudam Garam Tbk with a toll road construction area of 44.17 km² which crosses 3 districts/cities, namely Kediri City, Kediri Regency and Tulungagung Regency. In phase 1, it has been running although its implementation has not been completed in 8 (eight) sub-districts in Kediri City including Semampir Village which is the location of this research.

Based on the observation and discussion of Sub-Chapter A above, the problems of land acquisition for public interest for the construction of the Kediri - Tulungagung toll road segment in Semampir Village have been identified as follows. Measuring plots of land and making work maps, The land owner does not know the boundaries of the land plot, There is a difference between the measured land area and the area number on the land certificate, The need to restore land ownership boundaries, Issuance of land area maps, Legal data collection by Task Force B, Making announcement of nominee list, Deliberation on approval of form of compensation for land acquisition and Release of rights and payment of compensation.

Keywords : Problems, Land Acquisition, Solutions

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teorotis	8
BAB III METODE PENELITIAN	12
A. Format Penelitian	122
B. Lokasi Penelitian	12
C. Jenis Penelitian	14
D. Teknik Analisis Data	17
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	18
BAB V PROBLEMATIKA DAN SOLUSI TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL SEGMENT KEDIRI – TULUNGAGUNG .	23
BAB VI PENUTP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan investasi secara substansial dalam melaksanakan pembangunan di berbagai daerah yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam Upaya untuk memajukan laju pertumbuhan ekonomi secara signifikan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), Pemerintah melakukan prioritas pada Pembangunan infrastruktur yang diharapkan kedepannya dapat memberikan pengaruh yang luas untuk pemerataan kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan. Salah satunya dengan adanya pengadaan tanah bagi kepentingan umum (PTUP) agar adanya ketersediaan antara ruang lingkup yang dapat memberikan suatu dampak yang bermanfaat untuk kepentingan umum, penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum (PTUP) pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. (Sumaryoto, 2010)

Infrastruktur sangat berperan penting dalam memajukan perekonomian suatu wilayah, melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Pembangunan jalan Tol memeberikan perubahan seperti meningkatkan perekonomian suatu wilayah dengan adanya penurunan biaya operasional kendaraan (BOK), meningkatkan daya tarik investor suatu daerah, secara spesifik konektivitas jalan Tol adalah sebuah komponen penting dalam memajukan transformasi ekonomi menuju sektor manufaktur dan jasa. Pada Perkembangan Moda transportasi darat saat ini membuat laju kepadatan berkendara, hal inilah yang menimbulkan perlu adanya Pembangunan jalan Tol untuk menjadi alternatif bahkan menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di jalan raya pada umumnya. Pembangunan jalan Tol Kediri – Tulungagung merupakan jaringan jalan lalu lintas yang direncanakan menjadi sistem jalan Tol trans Jawa yang menghubungkan sampai ke wilayah lintas Pantai Selatan Provinsi Jawa Timur serta masuk ke dalam Proyek Startegis Nasional (PSN) yang menghubungkan Pembangunan Bandar udara Doho Kediri.

Pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan jalan Tol ruas jalan Tol Kediri – Tulungagung direncanakan melintasi wilayah 3 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, dan Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan

RTRW Provinsi Jawa Timur, ketiga wilayah tersebut telah masuk kedalam wilayah pengembangan seperti Kabupaten/Kota Kediri sebagai daerah penghasil pertanian pangan, Perkebunan, kehutanan, peternakan, Pendidikan dan pusat industri. Metode pelelangan yang digunakan untuk proyek jalan Tol Kediri-Tulungagung menggunakan metode pelelangan tarif dengan cara menyamakan penawaran/right-to-match pada pemrakrsa, dengan jangka waktu 3 bulan Pra – Kualifikasi (PQ), dengan 7 bulan Pelelangan, 1 bulan Penetapan Pemenang setelah itu penandatanganan perjanjian kerja pengadaan tanah, penyusunan rencana teknik akhir, serta pemenuhan biaya untuk biaya operasional pembangunan jalan Tol.

Musyawarah penetapan ganti kerugian pada umumnya dilaksanakan selama 30 harikerja terhitung dari hasil penillaian yang telah dilaksanakan oleh tim Apprisial yang telahdisampaikan ke Badan Pertanahan Naional (BPN) untuk menetapkan besar bentuk gantikerugian kepada pihak yang berhak atau warga yang terdampak pembangunan jalan Tol. Apabila warga menolak besaran ganti kerugian yang diberikan setelah musyawarahpenetapan bentuk kerugian maka warga akan mengajukan kebaratan kepada pengadilannegeri dengan jangka waktu paling lambat 14 hari kerja setelah musyawarah penetapanganti kerugian yang telah disepakati.

Kota Kediri merupakan salah satu wilayah yang terkena pembangunan jalan Tol Kediri-Tulungagung, sehingga membuat peneliliti tertarik untuk meneliti mengenai problematika serta mencari solusi yang terjadi pasca pemberian ganti kerugian bagi warga yang terdampak pembangunan jalan Tol tepatnya Pada Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri Provinsi Jawa Timur. Pada pemberian ganti kerugian inilah masih terdapat adanya problematika seperti warga menolak besaran nilai harga ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh Apprisial, dan dari tim kantor jasa Apprisial publik tidak memberikan nilai tanah yang berstatus tanah negara sehingga terdapat beberapa bidang tanah yang terpending pelaksanaan musyawarah karena perbedaan pendapat terkait tanah berstatus tanah negara dapat diberikan ganti kerugian atau tidak. Berikut dibawah ini merupakan rekapan tabel data dari dinas PUPR Kota Kediri terkait pemberian ganti kerugian pada objek yang terkena pembangunan jalan Tol Kediri-Tulungagung.

Tabel 1. Progres Pengadaan Tanah Tahap II Jalan Tol Kediri_Tulungagung

PROGRES PENGADAAN TANAH RUAS JALAN TOL KEDIRI – TULUNGAGUNG TAHAP I – KOTA KEDIRI													
No.	Seksi	Estimasi Kebutuhan (TOTAL)			Progres Pembebasan Lahan						Lahan Belum Bebas		
		Bidang	Luas (m ²)	UGK (Rp.)	Bidang	Luas (m ²)	UGK (Rp.)	Bobot (%)			Bidang	Luas (m ²)	UGK (Rp.)
								Bidang	Luas	UGK			
I	Kota Kediri	1.016	752.516	Rp 370.959.359.238	189	44.578	Rp 262.901.844.887	18,62%	5,92%	70,87%	826	7.07.938	Rp 108.057.514.351
A	Kecamatan Mojoroto	978	745.347	Rp 279.097.911.263	161	38.744	Rp 189.093.346.626	16,46%	5,20%	67,75%	817	7.06.603	Rp 90.004.564.637
1	Kel. Mrican	107	72.248	Rp -		Rp -	-	-	-	-	107	72.248	Rp -
2	Kel. Gayam	72	69.423	Rp 70.237.152.263	15	6.512	Rp 9.527.358.626	20,83%	10,96%	13,56%	57	62.911	Rp 60.709.793.637
3	Kel. Ngampel	23	69.211	Rp -		Rp -	-	-	-	-	23	69.211	Rp -
4	Kel. Mojoroto	292	66.128	Rp 208.860.759.000	146	32.232	Rp 179.565.988.000	50,00%	48,74%	85,97%	146	33.896	Rp 29.294.771.000
5	Kel. Bujel	178	182.644	Rp -		Rp -	-	-	-	-	178	182.644	Rp -
6	Kel. Sukorame	85	137.057	Rp -		Rp -	-	-	-	-	85	137.057	Rp -
7	Kel. Pojok	221	158.636	Rp -		Rp -	-	-	-	-	221	158.636	Rp -
B	Kecamatan Kota	37	7.169	Rp 91.861.447.975	28	5.834	Rp 73.808.498.261	75,68%	81,38%	80,35%	9	1.335	Rp 18.052.949.714
1	Kel. Semampir	37	7.169	Rp 91.861.447.975	28	5.834	Rp 73.808.498.261	75,68%	81,38%	80,35%	9	1.335	Rp 18.052.949.714

Sumber : Dinas PUPR Kota Kediri Tahun 2024

Tabel 2. Progres Pelaksanaan Pengadaan Tanah Tahap I jalan Tol Kediri-Tulungagung

DATA AWAL PENGADAAN TANAH JALAN TOL KEDIRI – TULUNGAGUNG TAHAP II – KOTA KEDIRI								
NO	WILAYAH	LUAS (M ²)	BIDANG	WARGA	TKD	INSTANSI	WAKAF	FASUM
I.	KOTA KEDIRI	174.288	459	396	-	50	7	6
A.	Kecamatan Mojoroto	174.212	452	390	-	50	6	6
1	Kelurahan Mrican	5.607	12	11	-	1	-	-
2	Kelurahan Gayam	83.445	61	46	-	14	1	-
3	Kelurahan Ngampel	1.734	12	7	-	5	-	-
4	Kelurahan Mojoroto	7.702	102	99	-	3	-	-
5	Kelurahan Bujel	48.281	146	134	-	6	4	2
6	Kelurahan Sukorame	1.118	50	41	-	8	1	-
7	Kelurahan Pojok	26.325	69	52	-	13	-	4
B	Kecamatan Kota	76	7	6	-	-	1	-
1.	Kelurahan Semampir	76	7	6	-	-	1	-

Sumber : Dinas PUPR Kota Kediri Tahun 2024

B. Rumusan Masalah

Dalam Pembangunan Jalan Tol Kediri – Tulungagung adanya permasalahan yang terjadi yang dipicu dari bentuk ganti kerugian yang diberikan dari tim Appraisal terhadap warga yang terdampak, dengan adanya permasalahan tersebut maka pembangunan jalan Tol Kediri – Tulungagung menjadi terproblomatika dalam hal pembangunan jalan Tol Kediri-Tulungagung pada lahan warga yang terkena pembangunan jalan Tol. Problematika ini berawal dari setiap tahapan dalam pelaksanaan pada pengadaan tanah yang dapat dilihat dan dikaji dari tim Satuan Tugas pengadaan tanah pembangunan jalan Tol Kediri-Tulungagung pada Kantor Pertanahan Kota Kediri, adapun permasalahan atau kendala seperti pada tim Satgas A yang sering terjadi pada tahapan pengadaan tanah yaitu Identifikasi dan Inventarisasi bidang tanah, sanggahan oleh pihak yang berhak dan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian dan lain-lain, pada bagian Satgas B seperti kendala pada saat pemberkasan data sering terjadinya keterlambatan pengumpulan berkas PBB dan sporadis, verifikasi lapangan yang bidang tanahnya tidak diketahui bidang tanahnya, dan sengketa kepemilikan tanah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam dalam mengkaji dan memecahkan permasalahan diatas dengan mengajukan beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Bagaimana progres tahapan pelaksanaan pengadaan tanah jalan Tol Kediri-Tulungagung di Kelurahan Semampir?
2. Apa problematika yang timbul dalam tahapan pengadaan tanah jalan Tol Kediri-Tulungagung?
3. Bagaimana solusi yang dapat diambil dalam penyelesaian problematika, pada tahapan pembangunan jalan Tol Kediri-Tulungagung di Kelurahan Semampir?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Mengetahui sudah sejauh mana proses dan tahapan dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada pembangunan jalan Tol Kediri-Tulungagung.
 - b. Mengetahui problematika dan kendala selama pelaksanaan dan tahapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada

pembangunan jalan Tol Kediri-Tulungagung

- c. Mengetahui apa saja pemicu dari problematika dan kendala yang terjadi pada tahapan pelaksanaan pengadaan tanah berlangsung?
- d. Memberikan alternatif cara untuk menangani problematika yang timbul dari dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah jalan Tol Kediri-Tulungagung?

2. Manfaat

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pentingnya Pengadaan Tanah terutama bagi kepentingan umum dalam Pengadaan Tanah melalui Pembangunan jalan Tol untuk mengatasi kemacetan di jalan raya pada umumnya, menghubungkan jarak antar Kabupaten/Kota menjadi lebih cepat ditempu dan lain-lain;
- b. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) semoga dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dibidang pertanahan dan dapat menjadi referensi bahan ajar serta bahan penelitian untuk Program Studi Diploma IV Pertanahan.;
- c. Bagi Pemerintah Daerah Kota Kediri Provinsi Jawa Timur serta seluruh instansi yang terkait dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung, peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberikan masukan dalam rangka menyusun kebijakan mengenai Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum agar tidak terjadinya permasalahan yang timbul kembali terkait tahapan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum dalam pembangunan jalan Tol Kediri-Tulungagung .

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Problematika Dan Solusi Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Kediri – Tulungagung (Studi Di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri) dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Progres pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jalan Tol Kediri-Tulungagung adalah sebagai berikut:
 - a Pengukuran bidang-bidang tanah diselesaikan pengukuran bidang tanah sebanyak 66 bidang tanah atau 73,33% dari sejumlah 90 bidang tanah dan pembuatan peta kerja telah diselesaikan.
 - b Penerbitan peta bidang tanah (PBT) telah selesai sebanyak 66 bidang tanah dari tanah yang telah diukur atau 100%, namun jika ditinjau dari target awal sebesar 90 bidang tanah hanya berhasil diterbitkan PBT sebanyak 73,33% dari target 90 bidang tanah.
 - c Pendataan (pengumpulan) data yuridis dan data obyek pengadaan tanah lainnya oleh Satgas B telah selesai sebanyak 66 bidang tanah dari tanah yang telah diukur atau 100%, namun jika ditinjau dari target awal sebesar 90 bidang tanah hanya berhasil dikumpulkan data yuridis dan obyek pengadaan tanah lainnya oleh Satgas B sebanyak 73,33% dari target 90 bidang tanah.
 - d Pembuatan pengumuman daftar nominatif telah selesai sebanyak 66 bidang tanah dari tanah yang telah diukur atau 100%, namun jika ditinjau dari target awal sebesar 90 bidang tanah hanya berhasil diterbitkan daftar nominatif sebanyak

73,33% dari target 90 bidang tanah.

- e Musyawarah persetujuan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah telah selesai sebanyak 66 bidang tanah dari tanah yang telah diukur atau 100%, namun jika ditinjau dari target awal sebesar 90 bidang tanah hanya berhasil dilakukan musyawarah persetujuan bentuk ganti kerugian sebanyak 73,33% dari target 90 bidang tanah.
 - f Pelepasan hak dan pembayaran uang ganti rugi (UGR) telah selesai sebanyak 51 bidang tanah dari tanah yang telah diukur atau 77,27%, namun jika ditinjau dari target awal sebesar 90 bidang tanah hanya berhasil dilaksanakan pelepasan hak dan pembayaran UGR sebanyak 56,67% dari target 90 bidang tanah.
2. Problematika pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jalan TOL Kediri-Tulungagung adalah sebagai berikut:
- a Probleman pada kegiatan Pengukuran bidang-bidang tanah dan pembuatan peta kerja adalah (i) pemilik tanah tidak mengetahui batas-batas bidang tanahnya, (ii) tidak ditemukan tanda batas bidang-bidang tanah, dan (iii) pemilik tanah tidak ada ditempat dan tidak dapat ditemukan.
 - b Problematika pada penerbitan peta bidang tanah (PBT) adalah ada bidang-bidang tanah yang belum dapat dilakukan pengukuran oleh karena (i) pemilik tidak mengetahui batas- batas bidang tanahnya, (ii) tidak ditemukan tanda batas bidang- bidang tanah, dan (iii) pemilik tanah tidak ada ditempat dan tidak dapat ditemukan.
 - c Problematika pendataan data yuridis dan obyek pengadnan tanah lainnya oleh Satgas B adalah hanya terjadi pada bidang tanah yang belum dapat diukur dan digambarkan pada PBT.
 - d Problematika pembuatan pengumuman daftar nominatif adalah terjadi pada bidang-bidang tanah yang belum berhasil dilakukan pengukuran.
 - e Problematika musyawarah persetujuan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah relatif tidak ditemukan.
 - f Problematika pelepasan hak dan pembayaran uang ganti rugi (UGR) terjadi pada 15 bidang tanah akibat adanya bidnag- bidang tanah

yang pihak yang berhak meliputi berupa 8 bidang tanah fasilitas umum (fasum); 1 bidang tanah aset tanah pemerintah pusat; 4 bidang tanah aset pemerintah Kota Kediri; 1 bidang tanah aset BUMN; dan 1 bidang tanah aset lembaga yang proses pelepasan haknya berbeda dengan pihak yang berhak masyarakat atau tanah privat.

3. Solusi problematika pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jalan TOL Kediri-Tulungagung adalah sebagai berikut:
 - a. Solusi problematika pada kegiatan pengukuran bidang-bidang tanah dan pembuatan peta kerja adalah (a) dilibatkannya pemilik, tetangga yang bersebelahan dan pamong kalurahan untuk penetapan batas bidang tanah yang tidak jelas batas-batasnya dan tidak ditemukan tanda batasnya, (b) dilibatkannya saudara dekat pemilik tanah, tetangga, dan pamong kalurahan untuk menetapkan batas-batas bidang tanah yang pemiliknya tidak tinggal di lokasi tanah dan tidak ditemukan.
 - b. Solusi problematika penerbitan peta bidang tanah (PBT) adalah mengakselerasi proses penyelesaian target pengukuran bidang tanah melalui (a) dilibatkannya pemilik, tetangga yang bersebelahan dan pamong kalurahan untuk penetapan batas bidang tanah yang tidak jelas batas-batasnya dan tidak ditemukan tanda batasnya, (b) dilibatkannya saudara dekat pemilik tanah, tetangga, dan pamong kalurahan untuk menetapkan batas-batas bidang tanah yang pemiliknya tidak tinggal di lokasi tanah dan tidak ditemukan, dan (iii) melibatkan juru ukur dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang andal.
 - c. Solusi problematika pendataan (pengumpulan) data yuridis dan obyek pengadaan tanah oleh Satgas B adalah mengakselerasi proses penyelesaian target pengukuran bidang tanah melalui (a) dilibatkannya pemilik, tetangga yang bersebelahan dan pamong kalurahan untuk penetapan batas bidang tanah yang tidak jelas batas-batasnya dan tidak ditemukan tanda batasnya, (b) dilibatkannya saudara dekat pemilik tanah, tetangga, dan pamong kalurahan untuk menetapkan batas-batas bidang tanah yang pemiliknya tidak tinggal

- di lokasi tanah dan tidak ditemukan, (c) mengakselerasi penyelesaian PBT, dan (iv) melibatkan petugas dalam Tim Satgas B dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang andal.
- d. Solusi problematika pembuatan pengumuman daftar nominatif adalah dengan mengakselerasi penyelesaian pendataan dan pengolahan data yuridis dan obyek pengadaan tanah lainnya dengan melibatkan PBT yang ada.
 - e. Solusi problematika musyawarah persetujuan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah dengan menunjuka petugas yang mampu berkomunikasi dengan sangat baik agar mampu menyakinkan para pihak yang berhak.
 - f. Soluai problematika pelepasan hak dan pembayaran uang ganti rugi (UGR) adalah mengakselerasi pelepasan hak terhadap 15 pihak yang berhak meliputi . 8 bidang tanah fasilitas umum (fasum); 1 bidang tanah aset tanah pemerintah pusat; 4 bidang tanah aset pemerintah Kota Kediri; 1 bidang tanah aset BUMN; dan 1 bidang tanah aset lembaga

B. Saran

1. Pemerintah perlu menyampaikan penjelasan dan sosialisasi yang lebih intensif dan lebih jelas kepada para pihak calon terdampak mengenai kegiatan pengadaan tanah, agar masyarakat calon terdampak memiliki pemahaman yang baik tentang proses tersebut dan dapat mengurangi potensi masalah yang muncul.
2. Solusi yang ditawarkan harus menguntungkan kepentingan masyarakat yang terdampak oleh proyek pengadaan tanah, karena ada solusi yang dianggap merugikan mereka.
3. Diperlukan adanya perlindungan hukum dari pemerintah untuk menjaga hak-hak masyarakat yang terkena dampak proyek jalan tol, karena beberapa warga merasa hak atas tanah mereka diambil secara paksa.
4. Perlu diterapkan contoh baik penerapan social safeguard di beberapa negara lain berkait penanganan dampak sosial pengadaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhimah, S. (2020). Peran orang tua dalam menghilangkan rasa canggung anak usia dini (studi kasus di desa karangbong rt. 06 rw. 02 Gedangan-Sidoarjo). *Jurnal Pendidikan Anak*, 9(1), 57-62.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (3 ed.). Bandung, Remaja Rosdakarya
- Simamora, B. (2017) “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Pekanbaru–Kandis–Dumai,” *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), hal. 170–188. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1455>.
- Sugiyono, 2019, Metode penelitian dan pengembangan (research and development/R&D), Alfabeta,Bandung
- Hanafifah Rahma Marista Prastyani (2023) Pelaksanaan Dan Problematika Dalam Inventarisasi Dan Identifikasi Objek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Bawen Di Kabupaten Temanggung
- Engly Saputri (2023) Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Piyungan Kabupaten Bantul

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan